

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam mencapai keluarga bahagia diperlukan usaha atau cara yang tidak mudah. Setiap pasangan suami istri dipaksa untuk saling mengerti dan memahami antara satu sama lainnya untuk menciptakan kebahagiaan sesuai yang diharapkan. Faktanya banyak keluarga yang mengalami kegagalan dalam menciptakan kebahagiaan serta keharmonisan. kenyataan yang terjadi dalam sebuah hubungan suami istri tidak selalu berjalan sesuai harapan karena adanya sebuah masalah atau konflik yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga.

Data yang diperoleh dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia pada tahun 2015 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berada pada peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara dengan angka pernikahan usia dini yaitu sekitar dua juta dari 7,2 juta perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun. Untuk daerah Jawa Barat sendiri menduduki urutan keenam dari 34 provinsi dengan angka pernikahan pada usia dini. Salah satunya yaitu Kota Bogor dengan usia pernikahan dini yang cukup tinggi.

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sepanjang 2012 mencapai angka yang cukup tinggi. Jumlah suami dan istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebanyak 314.614 perkara dengan rincian; cerai talak 99.598 (27,41%) dan cerai gugat sebanyak 215.369 (59,24%) sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 346.479

perkara dengan rincian; cerai talak sebanyak 107.805 (26,63%) dan cerai gugat sebanyak 238.673 (58,95%).⁵ Di Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km² yang ditempati sebanyak 46.169.600 penduduk memiliki tingkat angka perceraian sangat tinggi dari setiap tahun ke tahun. Perbandingan pada 2013 hingga Oktober 2014 mengalami tingkat angka perceraian hampir mencapai 10% dibanding jumlah pernikahan. Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat salah satu penyebab terjadinya perceraian yakni adanya pernikahan usia dini. Perceraian banyak yang terjadi pada pasangan yang usianya cukup muda yaitu usia pernikahan kurang dari 10 tahun. karena banyaknya pernikahan usia dini di daerah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Dilihat dari data yang tersedia pada Peradilan Agama (PA) selama kurang lebih empat tahun, dari tahun 2012 sampai tahun 2016 telah terjadi peningkatan kasus perceraian yang cukup signifikan, dan kemungkinan beberapa tahun kedepan angka perceraian akan terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin banyaknya masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 2013 terjadi pengajuan perkara perceraian ke PA sebanyak 341.47 perkara. Kemudian pada tahun 2013 terjadi 354.615 pengajuan perkara perceraian. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi pengajuan perkara perceraian ke PA sebanyak 380. 233 perkara, kemudian tahun 2015 pengajuan perkara perceraian sebanyak 392.368 perkara dan tahun 2016 pengajuan perkara ke PA sebanyak 205.884 perkara.

Jika dilihat pada kenyataan yang terjadi di zaman sekarang ini, angka perceraian di Indonesia khususnya terbilang cukup tinggi. Banyaknya perceraian tidak hanya bisa terjadi pada kalangan artis, akan tetapi sudah menyebar pada masyarakat luas. Permasalahan yang sering terjadi antara suami dan istri yang disebabkan oleh perceraian, menjadi sebuah perjalanan sebuah keluarga tersebut. Apalagi munculnya tren baru di kalangan masyarakat yang kita kenal dengan istilah cerai-gugat atau gugat-cerai, dan sebagian besar terjadinya perceraian didominasi oleh perkara cerai-gugat dan gugat-cerai.

Khususnya di kota Bogor, Kasus perceraian di Kota Bogor masih cukup tinggi mencapai 1.747 pengajuan sepanjang tahun 2019. Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A mencatat 1.353 istri mengajukan gugatan cerai dari suaminya atau cerai di kota Bogor. Sementara itu, sebanyak 393 suami mengajukan gugatan cerai atau cerai cerai.

Di kecamatan Bogor Selatan kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2020 kurang lebih sebanyak 137 kasus yang terjadi pada setiap tahunnya. Namun selama munculnya pandemic, perceraian di kecamatan Bogor Selatan mengalami peningkatan.

Sedangkan kasus perceraian di kecamatan Bogor Timur kurang lebih sebanyak 123 kasus perkara perceraian yang terjadi pada setiap tahunnya. Latar belakang penyebab terjadinya perceraian di wilayah kecamatan Bogor Timur hampir sama dengan kecamatan Bogor Selatan yaitu dilatar belakangi oleh persoalan ekonomi, suami yang lepas tanggung

jawabnya baik kepada istri ataupun kepada anak-anaknya, kemudian hilangnya kecocokan dalam keluarga, kemudian latar belakang yang lain seperti: KDRT, cemburu, dan gangguan pihak ketiga.

Dari seluruh laporan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama, Kebanyakan wanita yang memilih untuk bercerai. Tuntutan itu terjadi karena faktor ekonomi. Di masa pandemi, banyak masyarakat Kota Bogor yang terkena dampaknya, sehingga ketika Pengadilan Negeri Kota Bogor dibuka kembali, banyak yang memutuskan untuk mengajukan permohonan bercerai secara hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap tahun ada peningkatan yang ekstrem, yang jauh lebih menakutkan daripada beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama, dan sebagian besar istri sebagai penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam.

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bogor untuk membatasi terjadinya perceraian adalah: pemerintah kota Bogor mengeluarkan kebijakan yaitu berupa perda ketahanan keluarga, bukan berarti Perda ini dibuat hanya untuk menekan angka perceraian saja, akan tetapi Perda ini juga bertujuan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial yang berasal dari keluarga. Seperti yang diketahui, Perda merupakan sebuah aturan yang bersifat melindungi. Artinya, Perda Bogor tentang ketahanan keluarga ini dihadirkan sebagai suatu pedoman untuk melindungi keluarga dari kehancuran yang menimbulkan akibat

hukum perceraian. Dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah keluarga memiliki ketahanan keluarga yang cukup kuat maka keluarga tersebut sudah siap jika dihadapi dengan masalah keluarga yang dapat menimbulkan hancurnya ketahanan keluarga, dengan demikian angka perceraian di kota Bogor dapat ditekan.

Selain upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki layanan mediasi dalam mengatasi perceraian yang memiliki pengaruh positif untuk membatasi angka perceraian, khususnya di wilayah Bogor Selatan. Layanan konseling mediasi biasanya dikenal sebagai cara untuk mengarahkan pada hal yang lebih baik. Konseling adalah suatu hubungan antara konselor dengan klien yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dalam hal ini konselor diharuskan untuk memiliki kemampuan khusus yang ada pada dirinya untuk membantu setiap klien yang bermasalah. Dalam hal ini konseli atau klien di bantu untuk memahami keadaan dirinya sendiri, keadaannya saat ini, dan kemungkinan keadaan masa depan yang dapat ia buat dengan menggunakan kapasitasnya yang dimiliki oleh dirinya, untuk kebaikan individu serta kesejahteraan masyarakat. (Ulfiah, 2020:4).

KUA menganggap konseling mediasi yang dilakukan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh mediator sebagai orang tengah. Mediator yakni orang yang menjadi perantara atau penghubung dalam proses konseling mediasi. Kontribusi mediator dalam masalah perceraian yang terjadi sebagai pembantu untuk penyelesaian secara tenang, sehingga

mediator sebagian besar tidak ikut campur dalam memutuskan perjanjian damai atau tidak, kecuali jika benar-benar diperlukan. Hal ini tergantung pada prinsip proses konseling mediasi, bahwa materi penataan menuju perdamaian tidak dapat disangkal para pihak untuk memutuskannya tanpa adanya paksaan dari mediator. (Syafliwar, 2017). Dengan layanan konseling mediasi ini di harapkan dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya perceraian di kecamatan Bogor Selatan.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian di atas maka fokus penelitiannya yaitu menanggulangi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Dari fokus penelitian tersebut pertanyaan yang akan di ajukan:

1. Bagaimana program layanan konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian di KUA bogor Selatan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan layanan konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian di KUA Bogor Selatan?
3. Bagaimana hasil dari layanan konseling mediasi dalam menanggulangi perceraian di KUA Bogor Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program layanan konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian di KUA Bogor Selatan.

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan layanan konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian di KUA Bogor Selatan.
3. Untuk mengetahui hasil layanan konseling mediasi dalam menanggulangi perceraian di KUA Bogor Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan informasi dan pengetahuan dalam segala hal, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas ilmu pengetahuan serta informasi, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling islam.
 - b. Penelitian ini juga di harapkan dapat membantu untuk memberikan informasi mengenai konseling mediasi untuk menangani masalah perceraian di KUA Kecamatan Bogor Selatan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru, khususnya bagi peneliti, terutama dalam layanan konseling mediasi. Selain itu dapat menambah pemahaman dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh setiap konseli.
 - b. Bagi instansi
Peneltian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi para pembaca, khususnya mahasiswa UIN Sunan

Gunung Djati Bandung. Sebuah eferensi lain untuk mahasiswa yang tertarik dengan konseling mediasi untuk menanggulangi masalah perceraian.

c. Bagi masyarakat

Untuk masyarakat sebagai bahan pemahaman dan pengetahuan yang baru. Sehingga mereka menyadari mengenai konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan antara penelitian dan plagiatisme, peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Skripsi dengan judul “Peranan BP-4 dalam meminimalisir Perceraian” disusun oleh Siti Humaeroh, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian dengan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Penelitian ini mengkaji tentang tingginya masalah perceraian yang terjadi karena perselingkuhan di Kecamatan Pakuhaji, membedah dan menggambarkan tugas BP-4 dalam mengatasi masalah perceraian di Wilayah Pakuhaji. Yang membedakan peneltian Siti Humaeroh dengan peneliti adalah objek penelitian serta pembahasan. Dalam penelitian ini, Siti Humaeroh mengkaji tugas BP-4 di KUA Pakuhaji Tangerang

sedangkan peneliti mengkaji mengenai layanan konseling mediasi dalam mengatasi kasus pasangan suami istri yang akan berpisah di Lingkungan KUA Kecamatan Bogor Selatan. Namun objek pembahasannya sama yaitu sama-sama mengatasi masalah perceraian.

- b. Skripsi dengan judul “Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian pada Pasangan Suami Istri” yang ditulis oleh Umiatul Awaliah Mahasiswi Jurusan Bimbingan Konseling IAIN SMH Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan analisi data. Penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah ini membahas tentang unsur-unsur penyebab perceraian, layanan dan fungsi dari bimbingan pernikahan, serta fungsi dari bimbingan pernikahan. Yang menjadi pembeda penelitian Umiatul dengan peneliti, Uminatul membahas mengenai bimbingan pernikahan sedangkan peneliti membahas tentang layanan konseling mediasi. Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas tentang upaya untuk mencegah perceraian.
- c. Skripsi dengan judul “Layanan Konseling dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember”. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jember oleh Oky Syhab Sarwan Ramadan (2019). Dalam penelitian ini hasil yang didapat bahwa mediasi untuk mencegah perceraian sesuai dengan kesepakatan memilih damai atau lanjut untuk bercerai. Pihak yang membantu mediasi yaitu perantara orang ketiga sebagai fasilitator dalam

proses mediasi perceraian tidak memiliki pilihan untuk menentukan hasil akhir dari mediasi yang dilakukan. Yang membedakan penelitian ini adalah topiknya yang bervariasi. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat tiga mediator yang digunakan untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan, sedangkan peneliti hanya menggunakan satu orang mediator. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yakni keduanya meneliti mengenai layanan mediasi untuk meminimalisir terjadinya perceraian pada pasangan suami istri.

- d. Jurnal “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah” penelitian di Pengadilan Agama Jawa Tengah (Semarang, Surakarta dan Rembang) oleh Muhammad Saifullah. Dalam penelitian ini di peroleh hasil bahwa mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengan belum berhasil dilakukan secara efektif dengan alasan belum sesuai dengan tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung. Mediasi ini anggap belum berhasil dengan alasan pelaksanaan mediasi belum sepenuhnya dilakukan secara ideal dalam proses mediasi , dan dianggap hanya sebagai formalitas saja. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan bahwa sama-sama meneliti bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian nya dan dalam penelitian ini mediator dalam proses mediasinya yaitu hakim, sedangkan dalam penelitian saya mediator dalam proses mediasi nya yaitu penyuluh agama.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teori

Konseling adalah hubungan pribadi dengan dua orang atau lebih yang dilakukan secara pribadi dan tatap muka di mana konselor dengan hubungan itu dan memiliki kemampuan luar biasa yang dia miliki dalam menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseli atau klien yang memiliki masalah dibantu dengan memahami dirinya sendiri, keadaannya yang sedang berlangsung, dan keadaan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Hal tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya, demi kesejahteraan pribadi ataupun kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, konseli atau klien dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah dan menemukan kebutuhan yang diperlukan di masa yang akan datang yang dibutuhkan hidupnya (Ulfiah, 2020:4).



Konseling merupakan salah satu prosedur, strategi atau layanan yang terarah, namun strategi, teknik atau layanan ini dapat dibidang luar biasa karena sifatnya yang fleksibel. Konseling adalah salah satu strategi atau teknik yang ada pada bimbingan, dan konseling adalah teknik inti atau metode kunci. Hal ini karena konseling dapat memberikan perubahan mendasar pada klien, lebih tepatnya dengan mengubah sikap. Sikap mendasari pemikiran, perbuatan, pandangan perasaan dan lain-lain.

Menurut Leon E. Taylor, ada lima karakteristik yang juga merupakan prinsip-prinsip. Kelima karakteristik tersebut yaitu :

- a. Konseling memiliki perbedaan dengan pemberian bimbingan atau nasihat, mengingat dalam pemberian bimbingan proses berfikir ada dan diberikan oleh konsultan kepada klien, sedangkan dalam teknik konseling proses berfikir dilakukan oleh klien dengan bantuan konselor .
- b. Konseling mencari jalan untuk melakukan perubahan-perubahan yang bersifat mendasar terkait dengan pola hidup setiap klien.
- c. Konseling memfokuskan kepada sikap daripada perbuatan yang dilakukan oleh klien.
- d. Konseling lebih berkaitan dengan pengontrolan emosi dibandingkan dengan pemecahan intelektual.
- e. Dalam konseling lebih mementingkan hubungan klien dengan orang lain.

Konseling memiliki peran yang sangat penting pada proses bimbingan, konseling juga biasa disebut sebagai jantungnya dari

bimbingan, konseling sebagai inti dari bimbingan, konseling sebagai pusat dari bimbingan. Disebut jantung inti, ataupun pusat bimbingan dikarenakan konseling merupakan suatu layanan, cara dalam proses bimbingan yang bersifat terapeutik atau bersifat curative. (Hikmawati, 2016:1).

Konseling digunakan secara luas sebagai suatu kegiatan yang diciptakan untuk memberikan bantuan kepada seseorang atau disebut klien dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Proses konseling berhubungan dengan orang banyak dan hubungannya tersebut bersifat perkembangan, dukungan terhadap masalah, bimbingan ataupun penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi oleh klien. Tugas dari konseling yaitu memberikan kesempatan untuk klien serta dukungan agar lebih lapang dan cerdas dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi. Pengertian lain konseling adalah sebuah proses yang berkembang di mana seorang individu belajar tentang dirinya sendiri dan tentang hubungan dalam dirinya dan untuk memutuskan sikap yang dapat mendorong peningkatannya ke arah yang lebih baik. Tujuan dari konseling yaitu untuk membantu klien mencari tahu ruang hidup mereka, dan mencari cara untuk membuat pilihan mereka sendiri dengan keputusan yang bermakna dan terinformasi dengan menangani masalah yang dialami serta masalah pribadi yang dialami oleh setiap klien. (Luddin, 2010:16).

Istilah "mediasi" memiliki keterkaitan dengan kata "media" dan mengandung arti perantara atau penghubung. Berdasarkan makna yang dijelaskan kata mediasi diartikan sebagai pengantar atau kegiatan yang menjadi wasilah yang awalnya terpisah menjadi bersatu kembali dengan keadaan yang lebih baik. Selain itu, berarti menjalin suatu hubungan antara dua keadaan yang berbeda dan dua pertemuan yang awalnya terpisah menjadi saling terkait dengan hubungan yang jauh lebih baik. Menghilangkan jarak antara kedua belah pihak saling memperkecil kemungkinan adanya perbedaan sehingga jarak antara keduanya menjadi lebih dekat.

Layanan konseling mediasi dilakukan oleh konselor sebagai pihak ketiga terhadap para pihak yang mengalami permasalahan atau sedang dalam keadaan kurang baik dan tidak menemukan kecocokan atau dalam keadaan tidak baik baik saja. Misalnya ketidakcocokan dalam lingkungan sekolah dialami oleh anak berkebutuhan khusus yang dirinya merasa tidak cocok dengan teman sebangkunya yang tidak yang anak normal pada umumnya atau dengan anak berkebutuhan yang lain karena ada sesuatu yang merasa membuatnya kurang nyaman yang dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus itu dengan perilaku temannya karena suka mengolok-olok.

Terdapat perbedaan dengan yang lain, terutama dalam konseling perorangan, dalam layanan konseling mediasi seorang mediator menghadapi klien yang memiliki permasalahan yang terdiri dari dua

pihak ataupun lebih serta dua kelompok atau lebih. Dengan demikian, yang berhubungan antara jumlah orang dan kelompok. (Kamaruzzaman, 2016:84).

Layanan konseling mediasi merupakan sebuah layanan konseling yang bersifat membantu klien atau pihak yang mengalami perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan ataupun pertikaian dan membantu klien dalam memperbaiki hubungan antar klien yang dibantu oleh konselor atau mediator sebagai pihak ketiga. Berdasarkan jenis layanan bimbingan dan konseling, sebaiknya pihak atau lembaga yang melaksanakan layanan konseling mediasi memberikan fasilitas pendukung untuk proses pelaksanaan dalam membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya (Sutirna, 2021:104).

Layanan konseling mediasi adalah bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien untuk setidaknya dua pihak yang berada dalam kondisi kurang baik dan tidak menganggap adanya kecocokan, perselisihan atau sedang dalam kondisi yang negatif. Tujuan dilaksanakannya layanan konseling mediasi adalah agar terciptanya pada hubungan yang lebih baik serta kondusif sesuai yang diharapkan oleh para klien atau pihak yang bermasalah atau dalam perselisihan. (Amiruddin, 2018:195)

Fokus dari layanan konseling mediasi adalah adanya perubahan dari klien kepada kondisi yang lebih baik yaitu kondisi awal yang buruk


berubah menjadi kondisi baru yang positif dalam hubungan antar pihak yang bersangkutan. Secara khusus, layanan ini bertujuan terjadinya perubahan kepada kondisi yang lebih baik, khususnya kondisi awal yang negatif menjadi kondisi yang positif sesuai yang klien harapkan dalam hubungan antar klien yang bermasalah atau mengalami perselisihan. Mediator atau konselor menjadi penengah atau jembatan dalam menciptakan perubahan kondisi kepada yang positif (Kamaruzzaman, 2016:23)

Mediasi yaitu kegiatan menjadi jembatan, perantara sebagai penghubung yang awalnya terpisah menjadi bersatu, membangun hubungan antara dua hal keadaan yang berbeda menuju tujuan yang sama. Dengan adanya konseling mediasi yang menjadi jembatan penghubung, kedua hal yang mengalami perselisihan awalnya terpisah itu menjadi saling terkait sesuai yang diharapkan dengan kondisi yang lebih baik dan saling mengambi pelajaran dari adanya jembatan sebagai wasilah melalui mediator atau konselor untuk keuntungan keduanya (Novi, 2019:56).

Standar suatu keberhasilan dari layanan konseling mediasi dalam menangani perceraian dengan adanya pengukuran dari tidak terjadinya perceraian di antara pasangan yang dilakukan dengan dicabutnya gugatan oleh pihak penggugat. Dalam penyelesaian kasus perceraian yang dilakukan dengan cara perdamaian antara pihak suami istri, akibat dari perjanjian tersebut adalah bercerai (karena dipandang lebih baik),

dianggap bertentangan dengan beberapa pengertian tentang kerukunan dan keharmonisan dalam penanganan kasus perceraian pasangan suami dan istri (Saifullah, 2015:192).

Isi serta permasalahan yang akan dibahas dalam proses layanan konseling mediasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi antar klien atau antara kelompok yang sedang mengalami perselisihan atau pertikaian di antara keduanya. Masalah-masalah ini dapat mencakup:

- 
- a). Perselisihan karena kepemilikan sesuatu yang direbutkan antar pihak,
 - b). Kejadian yang tidak diinginkan dan terjadi secara mendadak (misalnya perkelahian),
 - c). Tuntutan atas hak.

Melihat cakupan di atas, isi atau permasalahan yang dibicarakan dalam layanan konseling mediasi akan lebih terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada klien yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Masalah yang menjadi isi dari layanan konseling mediasi bukanlah masalah pidana ataupun kriminal. Dengan tujuan individu atau kelompok yang dalam konseling mediasi sedang terlibat atau terjerumus dengan kasus pidana yang menjadi urusan pihak kepolisian (Kamaruzzaman, 2016:24).

Mediasi perceraian yang dilakukan adalah cara atau teknik penyelesaian permasalahan yang terjadi pada keluarga yang dilakukan oleh dua pihak, baik pasangan suami ataupun istri dibantu oleh pihak tengah yang tidak memihak kepada siapapun, untuk lebih tepatnya yaitu konselor atau mediator, dalam pelaksanaannya mediator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri tetapi mencoba membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan kesepakatan yang damai antara kedua belah pihak yang bertikai. Konseling mediasi ini disebut juga sebagai family counseling, karena pada dasarnya dalam konseling mediasi kliennya adalah keluarga dengan permasalahan yang terjadi berawal dari keluarga, dan didampingi oleh tenaga ahli khususnya dalam hal ini yaitu moderator, dan upaya tersebut dibantu melalui pendekatan pekerjaan sosial dengan 6 tahapan yaitu:

a. Membangun relasi dengan klien;

Pada tahapan ini seorang mediator di Kantor Urusan Agama menciptakan hubungan yang baik dengan kedua belah pihak yang bertikai karena dapat dipastikan kedua pihak yang bertikai itu terasa asing dan tertutup mengenai permasalahan kepada mediator, karena pada tahap ini adalah pertemuan yang pertama antara mediator dengan klien yang mengalami perselisihan. Dalam proses konseling mediasi kedua pihak yang bertikai perlu saling terbuka agar kedua belah pihak dapat menceritakan permasalahan yang dialaminya, dan siap menerima masukan yang mediator berikan kepada kedua belah

pihak. Tahap ini diawali oleh mediator dengan memperkenalkan dirinya kepada klien, menjelaskan tentang definisi mediasi, prosedur atau tata cara mediasi yang dilakukan, apa saja peran mediator dalam konseling mediasi, sifat netral mediator dan juga kerahasiaan dalam proses konseling mediasi.

b. Mengidentifikasi masalah keluarga

Tahapan ini sangat penting dilakukan sebab proses selanjutnya tergantung pada teridentifikasinya masalah pada tahap ini, tujuannya yaitu untuk mencari tahu, menyelidiki, serta memperdalam masalah yang terjadi pada klien sehingga menyebabkan keluarga menginginkan terjadinya perceraian.

c. Melakukan kaukus jika diperlukan

kaukus adalah pertemuan yang dilakukan oleh mediator dengan kedua pihak secara berpisah tidak di satu tempat, khususnya dengan memberikan kesempatan kepada klien pertama, baik suami atau istri terlebih dahulu untuk mengadakan pertemuan dengan mediator. Melalui pertemuan kaukus, mediator dapat mengidentifikasi masalah lebih dalam dan mengetahui keinginan klien. Adapun teknis yang dilakukan bergantian dengan jangka waktu yang sama, misalnya pertemuan pihak pertama adalah 15 menit, begitu juga dengan pihak berikutnya.

d. Memberikan Nasihat

Tahapan ini dianggap penting dengan alasan bahwa mediator berusaha untuk menyelesaikan permasalahan klien. Tahap ini adalah fungsi dari mediator, yaitu sebagai edukator atau pengajar. Orang tengah juga memberikan pengertian kepada kedua pihak tersebut sehingga sudut pandang mereka terhadap masalah tersebut menjadi lebih baik, dan dapat lebih menerima dengan informasi serta masukan yang diberikan oleh mediator untuk damai.

e. Menawarkan kesepakatan damai melalui perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah kemampuan salah satu pihak yang bersalah untuk berjanji bahwa di kemudian hari ia akan mengatasi semua kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dibuat sebelumnya, demi keluarga, sehingga pihak yang menginginkan bercerai dapat mengurungkan keinginannya.

f. Penyusunan kesepakatan formal

Maksud mediasi ini adalah surat kesepakatan yang berisi perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak (pasangan). Dalam menyusun surat tersebut, mediator memberikan fasilitas kedua belah pihak untuk berdiskusi dan menuliskan setiap permintaan dari pihak yang ingin bercerai yang harus disetujui dan diterima oleh pihak yang berat hati, untuk dimasukkan dalam surat perjanjian. Dalam penyusunan surat, mediator berada antara kedua belah pihak untuk menjauhi dari tiga kesepakatan yang disusun,

yaitu 1) bertentangan dengan kesejahteraan, 2) bertentangan dengan hukum, 3) merugikan pihak lain. (Al-Fadli, 2019:6).

Perceraian Menurut Bahasa Arab Terpisah dari berasal dari kata talaq atau itlaq yang berarti terbebas dari ikatan, menceraikan, membebaskan. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut "cerai" dan itu berarti pisah, hubungan terpisah antara pasangan. Perpisahan menurut Gunarsa merupakan suatu keputusan yang menyakitkan bagi pasangan, namun perpisahan bisa menjadi keputusan paling ideal yang dapat membuka jalan yang lebih baik untuk kehidupan selanjutnya yang bahagia. perceraian mengakibatkan berakhirnya status laki-laki sebagai suami dan status perempuan sebagai istri. Namun, berpisah tidak memutuskan status mereka sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang telah dilahirkan ke dunia dalam pernikahan mereka.

perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 39 No.1 Tahun 1974, dasar hukum perceraian dinyatakan bahwa:

- a. Perceraian dapat diselesaikan di depan sidang pengadilan, di mana individu yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua klien yang ingin bercerai.
- b. Untuk mengajukan perceraian yang sah, harus ada alasan yang kuat, pasangan yang tidak akan hidup rukun sebagai suami dan istri apabila pernikahannya terus dilanjutkan.
- c. Tata cara perceraian di pengadilan diatur dalam peraturan perundangan.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri dalam pernikahannya karena kesepakatan keduanya, yang

diselesaikan atas keinginan pasangan suami atau istri mengingat suatu putusan pengadilan yang melahirkan status suami ataupun istri berakhir. Perceraian disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, abadi, dan sejahtera sesuai yang direncanakandiharapkan oleh setiap pernikahan.

2. Kerangka Konseptual

Hal tersebut dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagai berikut:



G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah yang dapat di tempuh dalam penelitian ini antara lain yaitu ada lokasi penelitian, metode penenlitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan Jl. Layungsari III No.2, RT.06/RW.14, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132. Adapun peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat fenomena yang menarik dan adanya faktor penunjang lainnya yang mendukung, sehingga lokasi ini dijadikan tempat lokasi penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menggunakan latar alamiah sebagai cara menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada. Metode deskriptif kualitatif juga mengumpulkan informasi serta data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menjelaskan fenomena yang terjadi yakni peneliti adalah sebagai instrumen kunci. (Setiawan, 2018: 7)

Metode ini bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan serta menjelaskan dengan jelas mengenai layanan konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian. Dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan peneliti dapat menggali informasi secara maksimal. Dengan

tujuan agar dapat memberikan gambaran secara akurat tentang permasalahan yang di teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data ini adalah sebuah solusi untuk pertanyaan penelitian yang disajikan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian, jenis data dapat diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang peneliti ajukan, dan dijauhkan dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan walaupun kemungkinan menjadi sebuah pelengkap. Adapun jenis data yang akan di teliti mencakup data-data tentang :

- a. Data mengenai program layanan konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian.
- b. Data mengenai proses pelaksanaan layanan konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian.
- c. Data mengenai hasil layanan konseling mediasi dalam menanggulangi perceraian.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan di pakai pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data primer

Adapun sumber data primer yaitu data yang akan di peroleh secara langsung dari objek penelitian ini melalui penyuluh

agama sebagai mediator dalam proses mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor Selatan.

b. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder yaitu data-data yang akan diperoleh dari orang kedua melalui kepala KUA serta staf yang berkaitan dalam proses mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang sistematis untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti. Untuk mengumpulkan data tentang layanan konseling mediasi dalam menanggulangi perceraian, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat hal-hal yang berhubungan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, tujuan dan perasaan yang ada pada lokasi penelitian. (Mamik, 2015:105)

Teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data mengenai program mediasi, bagaimana proses mediasi dan kondisi lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yakni pertemuan yang dilakukan secara tatap muka dan melalui perencanaan antara pewawancara dan orang yang di wawancarai untuk berbagi informasi tertentu yang dibutuhkan (Moleong,1988:148).

Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti mendatangi narasumber yaitu penyuluh agama sebagai mediator dalam proses mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian dan mengutarakan beberapa pertanyaan agar data yang diperoleh tepat dan jelas. Wawancara ini dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data atau keterangan lebih nyata dan pasti mengenai layanan konseling mediasi untuk menanggulangi perceraian di KUA Kecamatan Bogor Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) menjelaskan definisi analisis data yaitu sebagai usaha untuk mencari dan memilah catatan dari hasil observasi, wawancara, dan lain-lain untuk memperluas pemahaman peneliti mengenai masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain. Sementara itu, untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis dilakukan dengan berusaha mencari makna (Rijali, 2018: 84). Adapun langkah-langkah analisi data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara paling umum untuk memilih, memusatkan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan mengubah data kasar yang diperoleh peneliti dari catatan yang tersedia di lapangan. Prosesur ini dilakukan terus-menerus selama penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan seperti yang terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan ketika sekumpulan data disusun, sehingga memberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jenis penyajian data kualitatif dapat berupa teks-teks naratif seperti catatan yang diperoleh di lapangan, matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Struktur ini menggabungkan data yang tersusun dalam struktur yang padu dan sederhana, lebih mudah untuk melihat apa yang terjadi, apakah akhirnya sudah tetap atau sebaliknya peneliti harus menganalisis kembali.

c. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan menjawab fokus penenlitan berdasarkan hasil dari analisis data. Simpulan disajikan dalam objek penelitian yang berpedoman kepada kajian

penelitian. Kesimpulan dilakukan oleh peneliti tanpa henti saat berada di lapangan tempat penelitian. Dari awal pengumpulan data, penelitian kualitatif mencari arti benda, mencatar pola, penjelasan, alur yang menjadi sebab akibat, dan saran. kesimpulan ini ditangani dengan bebas, dan tetap terbuka, tetapi kemudian berkembang menjadi lebih detail dan tidak tergoyahkan. Kesimpulan-kesimpulan ini juga diperiksa selama penelitian dilakukan, melalui: mempertimbangkan kembali selama penulisan dilakukan, memeriksa kembali catatan-catatan yang didapatkan oleh peneliti dilapangan, mengamati dan membuat konsep antarteman untuk menumbuhkan pemahaman, dan upaya yang luas untuk menempatkan salinan dari sebuah temuan dalam kumpulan data yang lainnya (Rijali, 2018:84).